



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/010/IV/DT/DT.00.01/2024/Puslitdatin
Jakarta, 26 April 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Publikasi Data dan Informasi Statistik,
Keuangan dan Geospasial di Website
BNNP dan BNNK/Kota

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat


1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
- h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan Kepala BNN Kabupaten/Kota setiap data dan informasi baik statistik, keuangan maupun geospasial yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data (kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagai pakai data secara integrasi) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 3 huruf c.

/ 3. Berkaitan.....

3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Kepala BNN Provinsi maupun Kepala BNN Kabupaten/Kota setiap data dan informasi statistik, keuangan maupun geospasial wajib dipublikasikan di website BNN (<https://bnn.go.id/>). Adapun waktu publikasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah data dan informasi statistik, keuangan dan geospasial diproduksi.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan dipedomani.



Tembusan :

1. Kepala BNN
 2. Sekretaris Utama BNN
 3. Inspektur Utama BNN
-